



**PENETAPAN**

**Nomor 187/Pdt.G/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Sumarni binti Selamat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ruhdiakram07@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Fatha Mukhlis bin Mustafa Salam Bsc**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/8/2000 tanggal 06 April 2011;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Ruhdiya Ikram, lahir tanggal 31 Juli 2001, 2. Zikra Ilham, lahir tanggal 17 Maret 2006, 3. Hafzha Khaira, lahir tanggal 19 Februari 2012 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 12 (dua belas) tahun saja sempat Penggugat karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat ketergantungan dengan barang terlarang seperti Narkoba sejak tahun 2012 hingga saat ini;
6. Bahwa dahulu pada tahun 2017 Penggugat membawa Tergugat ke kota Banda Aceh untuk melakukan Rehabilitasi karena selama hampir 7 tahun Tergugat Pecandu narkoba dan selama 6 bulan Tergugat di rehabilitasi, setelah enam bulan Tergugat meminta pulang karena keadaan Tergugat mulai membaik 2 (dua) tahun kemudian setelah rehabilitasi Tergugat mulai ketergantungan Narkona kembali hingga saat ini Tergugat tidak bisa meninggalkan narkoba tersebut sudah berbagai upaya dilakukan oleh keluarga agar Tergugat meninggalkan barang terlarang tersebut namun hingga saat ini Tergugat masih saja menggunakan narkoba;
7. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bisa meninggalkan narkoba selama hampir 7 (tujuh) tahun bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui jika selama ini ayah mereka pecandu narkoba maka dari itu Penggugat takut jika anak-anak mereka mengikuti hal-hal yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh ayah mereka sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Cempam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Cempam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmipisah rumah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Fatha Mukhlis bin Mustafa Salam Bsc**) terhadap Penggugat (**Siti Sumarni binti Selamat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan SITI SALWA, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 187/Pdt.G/2020/MS.Str tanggal 15 Juli 2020.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Juli 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 187/Pdt.G/2020/MS.Str, dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enambelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami SITI SALWA, S.H.I sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I., DAN NOR SOLICHIN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I  
Hakim Anggota,

SITI SALWA, S.H.I

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	
	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	
	Rp 10.000,00	
8.	Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.187/Pdt.G/2020/MS.Str